

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 1963  
TENTANG  
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 27 TAHUN 1959  
(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NO. 42) TENTANG POS INTERNASIONAL  
YANG TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH  
NO. 14 TAHUN 1960 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NO. 36)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa berhubung dengan kenaikan-kenaikan biaya umum dewasa ini, yang sangat mempengaruhi pembiayaan dalam bidang pengangkutan, pemeliharaan dan perlengkapan, maka beban-beban eksploitasi Dinas Pos menjadi sangat meningkat;
- b. bahwa oleh sebab itu tarif-tarif pos dalam perhubungan luar negeri yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 42) dan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 36) tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1959 perlu diubah;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960;
3. Pasal 14 Undang-undang No. 4 tahun 1959 tentang Pos (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 12);

Mendengar :

Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama bidang Distribusi, Wakil Menteri Pertama bidang Keuangan dan Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata pada tanggal 21 Mei 1963;

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 42) tentang Pos Internasional yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 36).

Pasal I.

Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 42) tentang Pos Internasional yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 36) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf :

- a. untuk "300 sen" dan "175 sen" harus dibaca berturut-turut "1200 sen" dan "750 sen".
- b. untuk "175 sen" harus dibaca "750 sen".
- c. untuk "60 sen" dan "300 sen" harus dibaca "150 sen" dan "1200 sen".
- d. untuk "120 sen" dan "600 sen" harus dibaca "500 sen" dan "2500 sen".

- e. untuk "215 sen" dan "150 sen" harus dibaca "900 sen" dan "600 sen".
- f. untuk "235 sen" dan "1175 sen" harus dibaca "1000 sen" dan "5000 sen"

## Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 1963.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Mei 1963.  
Pj. Presiden Republik Indonesia,

DJUANDA.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Mei 1963.  
Sekretaris Negara,

A.W. SURJOADININGRAT (S.H.).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH No. 24 TAHUN 1963  
tentang  
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH No. 27 TAHUN 1959  
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1959 No. 42) TENTANG POS INTERNASIONAL  
YANG TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH  
No. 14 TAHUN 1960 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1960 No. 36).

UMUM.

Kenaikan tarif-tarif pos yang dimaksud dianggap perlu berhubung dengan kenaikan pelbagai biaya-biaya perusahaan seperti gaji para pegawai, biaya pengangkutan, biaya pemeliharaan dan biaya-biaya lainnya.

## PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Termasuk dalam Lembaran-Negara 1963 No. 45.

Mengetahui  
Pejabat Sekretaris Negara

A.W. SURJOADININGRAT(S.H.)

-----  
CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN  
1963 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1963/45; TLN NO. 2549